

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di Kota Banjarmasin, tepatnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Pulau Laut Utara No.14 Telepon/Fax: 0815-335386 Banjarmasin 70114.

Berikut profil Majelis Ulama Indonesia (MUI):

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama* (pemimpin) dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 16 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam.¹

2. Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*baladun thayyibatun*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum

¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Profil MUI, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (12 Agustus 2018).

muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.²

3. Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *Aqidah Islamiyah*, serta menjalankan *Syariah Islamiyah*.

b) Melaksanakan dakwah Islamiyah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.

c) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para Ulama sebagai informan yang berada di wilayah Kota Banjarmasin. Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan lima orang informan sebagai berikut:

² Sekretariat Dewan Pimpinan MUI Kota Banjarmasin, Pokok-Pokok Organisasi MUI Kota Banjarmasin, (Banjarmasin: t.p, 2018), hlm. 1.

1. Informan 1

a. Identitas informan

Nama : Drs. H. Mawardi Hatta, M.Ag

Tempat tanggl lahir : HSU, 10 April 1954

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Dosen

Bergabung di MUI sejak : 2017

Jabatan : Ketua bidang Pengkajian dan Penelitian

No. telpon : 085148435510

Alamat : Jln. Mahligai RT. 5

b. Hasil Wawancara

Menurut informan pertama, beliau mengetahui bahwa ada jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga. Menurut beliau jual beli tersebut boleh saja asal memenuhi rukun dan syaratnya. Karena si pembeli ketika akan membayar tentu akan mengetahui harga yang dibayarnya, walaupun sebelumnya tidak mengetahui harga karena tidak dicantumkan secara terbuka di rumah makan tersebut. Apabila ada pembeli yang merasa dirugikan karena merasa harganya

tidak sesuai, keduanya bias berdialog untuk mencari kesepakatan agar kedua belah pihak sama-sama merasa senang.

Dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

Q.S. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.³

Saran untuk penjual tentu baik sekali bila setiap rumah makan atau warung mencantumkan adftar harga agar calon pembeli mengetahui dan dapat mempertimbangkan untuk membeli atau tidak.⁴

2. Informan

a. Identitas informan

Nama : H. Ismail, S.Ag

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

⁴ Mawardi Hatta, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 April 2022, Pukul 16.30 WITA.

Tempat tanggl lahir : Tantaranin, 11 Juli 1971

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Bergabung di MUI sejak : 2018

Jabatan : Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

No. telpon : 081348910716

Alamat : Jl. Sultan Adam, Komplek Mahligai, RT.11 No.19

b. Hasil Wawancara

Menurut informan kedua, beliau mengetahui bahwa ada jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga. Jual beli tersebut menurut beliau tidak sah jikalau salah satunya tidak rida dan merasa dirugikan . karena jual beli harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridaan.

Dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai berikut Q.S. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.⁵

Saran beliau sangat mendukung adanya pencantuman daftar harga agar pedagang tidak merugi dan pembeli tidak merasa keberatan, agar keduanya mendapat berkah dalam hidupnya.⁶

3. Informan 3

a. Identitas informan

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA

Tempat tanggl lahir : Banjarmasin,18 Oktober 1969

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Bergabung di MUI sejak : 1994

Jabatan : Sekretaris MUI Banjarmasin

No. telpon : 08164555631

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

⁶ Ismail, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Maret 2023, Pukul 09.00 WITA.

Alamat : Jln. Sotoyo S

b. Hasil Wawancara

Menurut informan ketiga, beliau mengetahui bahwa ada jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga. Menurut beliau jual beli tersebut sah saja dengan catatan jangan sampai merugikan atau menipu konsumen. Pada dasarnya, konsumen restoran berhak untuk memperoleh informasi se jelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh restoran tersebut, termasuk harga hidangan. Hal ini menyangkut soal kewajiban penjual memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan.

Saran bagi pelaku bisnis dalam jual beli di rumah makan diharapkan untuk menerapkan etika bisnisnya kalau bisa sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan undang-undang. Bagi para pembeli agar lebih teliti dalam membeli barang agar tidak dirugikan.⁷

4. Informan 4

a. Identitas informan

Nama : Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum

Tempat tanggl lahir : Banjarmasin, 9 September 1966

Agama : Islam

⁷ Muhlidi Sulaiman, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Maret 2023, Pukul 16:30 WITA.

Pendidikan : S3
Pekerjaan : PNS
Bergabung di MUI sejak : 2011
Jabatan : Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan
No. telpon : 081117405977
Alamat : Jln. Pramuka Komp. Melati Indah II

b. Hasil Wawancara

Menurut informan keempat, beliau mengetahui bahwa ada jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga. Menurut beliau jual beli tersebut tidak sah karena merugikan bagi pembeli dan juga tidak jelas harganya. Karena hanya salah satu saja yang rida sedangkan pihak lain tidak. Kalau misalnya harganya lebih mahal dari pada biasanya, maka sisa dari yang kita bayarkan jika ada kelebihannya itu adalah riba bererti sang penjual telah melakukan kecurangan. Lalu akad, di dalam akad harus ada kerelaan maka jika kelebihan harga yang tidak diridhai salah satu pihak sama dengan akad itu tidak tercapai maka tidak bisa dikatakan sebagai jual beli sesuai firman Allah SWT Q.S Al-Maidah/5:1.

Dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah / 1: 175.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸

Dan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”⁹

Saran bagi penjual agar berlaku jujur dan jangan mengambil keuntungan sesaat dan untuk pembeli sebaiknya bertanya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan penyesalan atau perasaan tidak ridha yang membuat akad tersebut tidak sah.¹⁰

5. Informan 5

a. Identitas informan

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag, M.Fil.

Tempat tanggl lahir : Gelumbang, 16 November 1976

Agama : Islam

Pendidikan : S3

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 47.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

¹⁰ Fatrawati Kumari, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Juni 2023, Pukul 16:30 WITA.

Pekerjaan : PNS

Bergabung di MUI sejak : 2017

Jabatan : Ketua Bidang Fatwa

No. telpon : 085151686915

Alamat : Jln. Bumi Mas

b. Hasil Wawancara

Menurut informan kelima, beliau mengetahui bahwa ada jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga. Kalau selama tidak ada keluhan dan apa yang kita bayar sesuai dengan apa yang kita terima maka jual beli tersebut sah-sah saja, namun jika ada yang dirugikan maka jual belinya tidak memenuhi syarat dan mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan harga.

Dasar hukumnya yaitu yang terkandung dalam Hadis sebagai berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹¹

”Rasulullah Saw, melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar”.

Saran untuk jual beli harus terbuka dan disesuaikan dengan syariat hukum Islam, jadi untuk jual beli harus diketahui syarat sah jual beli bagaimana, apabila

¹¹ Hadis Riwayat Muslim : 2783

cacat maka jual beli nya tidak sah dan merugikan jual beli dan ada unsur penipuan walaupun suka sama suka namun akad nya tidak sesuai.¹²

4.1 Tabel Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Jual Beli di Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga

No.	Nama	Pendapat Ulama	Argumentasi
1	Drs.H. Mawardi Hatta, M.Ag	Jual beli tersebut boleh.	Asal memenuhi rukun dan syarat. Karena si pembeli ketika akan membayar tentu akan mengetahui harga yang dibayarnya, walaupun sebelumnya tidak mengetahui harga karena tidak dicantumkan secara terbuka.
	H. Ismail, S.Ag	Jual beli tersebut tidak boleh.	Jika salah satunya tidak rida dan merasa dirugikan . karena jual beli harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridaan. Sesuai dengan firman Allah di Q.S An-Nisa ayat 9.
3	Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA	Jual beli tersebut boleh.	Dengan catatan jangan sampai merugikan atau menipu konsumen. Pada dasarnya, konsumen restoran berhak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh restoran tersebut, termasuk harga hidangan. Hal ini menyangkut soal kewajiban penjual memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan.
4	Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum	Jual beli tersebut tidak boleh.	Karena merugikan bagi pembeli dan juga tidak jelas harganya. Karena hanya salah satu saja yang ridha sedangkan pihak lain tidak. Kalau misalnya harganya lebih mahal dari pada biasanya, maka sisa dari yang kita bayarkan jika ada kelebihanannya itu adalah riba bererti sang penjual telah melakukan kecurangan. Lalu akad, di dalam akad harus ada kerelaan maka jika kelebihan harga yang tidak diridhai salah satu pihak sama dengan akad itu tidak tercapai maka tidak bisa dikatakan sebagai jual beli sesuai firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat

¹² Ahmad, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Juni 2023, Pukul 10:00 WITA.

			1.
5	Dr. Ahmad, S.Ag, M.Fil.I	Jual beli tersebut boleh.	Selama tidak ada keluhan dan apa yang kita bayar sesuai dengan apa yang kita terima maka jual beli tersebut sah-sah saja, namun jika ada yang dirugikan maka jual belinya tidak memenuhi syarat dan mengandung unsur <i>gaharar</i> karena ketidak jelasan harga.

C. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Jual Beli di Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga

Dari hasil data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap lima orang informan, penulis menemukan dua variasi pendapat Ulama Banjarmasin, pendapat ulama tersebut sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang menyatakan jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga itu boleh. Seluruh informan berpendapat bahwa jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga itu boleh selama: 1) memenuhi rukun dan syarat jual beli,) tidak adanya pihak yang dirugikan. Argumentasi dari ulama yang membolehkan jual beli karena pada dasarnya jual beli boleh asalakan tidak ada mengandung unsur *gharar* di dalamnya, hal tersebut sesuai dengan surah An-nisa ayat 9 dan Hadis Riwayat Ibnu Hibban.

Dari hasil analisis penulis, jual beli tersebut boleh karena pada dasarnya jual beli diperbolehkan dan jual beli di rumah

makan yang tidak mencantumkan harga boleh selama pembeli tidak merasa dirugikan dan tidak mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Menurut penulis argumentasi hukum para ulama yang membolehkan jual beli tersebut sudah benar karena pada dasarnya jual beli boleh kalau sesuai dengan rukun dan syaratnya.

- b. Pendapat ulama yang menyatakan jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga tidak boleh, seluruh ulama menyatakan jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga tidak boleh apabila: 1) mengandung unsur *gharar*, 2) mengandung unsur paksaan, 3) didalamnya mengandung unsur penipuan, 4) mengandung unsur ketidakjelasan.

Menurut para ulama yang menyatakan bahwa akad jual beli dengan tidak mencantumkan harga tidak sah ,karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli.

Dari Persepsi seluruh ulama yang menyatakan boleh dan tidak boleh sesuai dengan yang seluruh ulama sampaikan, namun informan dan 4 lebih ketidak membolehkan jual beli tersebut, jadi penulis lebih sependapat dengan ketidak bolehan jual beli tanpa mencantumkan harga tersebut.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan para ulama yang menyatakan tidak boleh karena terdapat sesuatu yang kurang transparan di dalam jual beli makanan di rumah makan yang tidak mencantumkan harga tersebut, karena rumah makan tersebut menjual makanan dengan cara tidak mencantumkan

harga makanan yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung unsur penyamaran atau ketidak jelasan. Padahal dalam transaksi jual beli diharuskan adanya tranparansi harga sehingga pembeli mengetahui harga barang yang hendak dibelinya. Karena pada dasarnya konsumen rumah makan berhak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh rumah makan tersebut, termasuk harga hidangan, maka dapat dikatakan jual beli yang mereka lakukan salah atau batal, karena di dalam Perlindungan Hukum atau Perlindungan Konsumen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 4 yaitu 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa,) hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang tersebut seusai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, 3) hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, 5) hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Analisis terhadap Dasar Hukum Yang digunakan Para Ulama Banjarmasin tentang Jual Beli di Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga.

- a. Alasan ulama Banjarmasin yang membolehkan jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga.

Seluruh Informan yang membolehkan jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga memiliki dasar hukum yang berbeda-beda namun saling berkaitan satu sama lain, seperti :

Menurut informan pertama, menurut beliau jual beli tersebut diperbolehkan yang mana alasan beliau pada dasarnya jual beli itu boleh sesuai rukun dan syarat jual beli yaitu sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹³

Menurut informan ketiga, jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga itu boleh, dengan catatan jangan sampai merugikan atau menipu konsumen. Pada dasarnya, konsumen restoran berhak untuk memperoleh informasi se jelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh restoran tersebut, termasuk harga hidangan. Hal ini menyangkut soal kewajiban penjual memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

Menurut informan kelima, jual beli tersebut boleh selama tidak ada keluhan dan apa yang kita bayar sesuai dengan apa yang kita terima maka jual beli tersebut sah-sah saja, namun jika ada yang dirugikan maka jual belinya tidak memenuhi syarat dan mengandung unsur *gaharar* karena ketidak jelasan harga. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹⁴

“Rasulullah SAW, melarang jual beli kerikil dan jual beli gahrar”.

- b. Alasan ulama Banjarmasin yang tidak membolehkan jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga.

Seluruh informan yang tidak membolehkan jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga juga memiliki dasar hukum yang berbeda.

Menurut informan yang kedua beliau tidak membolehkan jual beli tersebut, karena jika salah satunya tidak rida dan merasa dirugikan . karena jual beli harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridaan. Sesuai dengan firman Allah di Q.S An-Nisa ayat 29.

¹⁴ Hadis Riwayat Muslim : 2783

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.¹⁵

Menurut informan yang keempat beliau tidak membolehkan jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga Karena merugikan bagi pembeli dan juga tidak jelas harganya. Karena hanya salah satu saja yang ridha sedangkan pihak lain tidak. Kalau misalnya harganya lebih mahal dari pada biasanya, maka sisa dari yang kita bayarkan jika ada kelebihanannya itu adalah riba bererti sang penjual telah melakukan kecurangan. Lalu akad, di dalam akad harus ada kerelaan maka jika kelebihan harga yang tidak diridhai salah satu pihak sama dengan akad itu tidak tercapai maka tidak bisa dikatakan sebagai jual beli sesuai firman Allah SWT Q.S Al-Maidah:5/1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”¹⁶

Menurut analisis penulis sependapat dengan dasar hukum dar informan dua dan empat bahwa jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 83.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

mengandung unsur *gharar* atau unsur penipuan karena karena dalam praktik jual beli ini pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan. Setelah pembeli selesai memakan makanannya kemudian pembeli melakukan pembayaran. Dalam hal ini pembeli bisa saja merasa kecewa atau merasa dirugikan pada saat mengetahui harga yang harus dibayarkan ternyata jauh lebih mahal dari harga yang diperkirakan sebelumnya oleh pembeli, karena sebelumnya tidak ada pencantuman harga pada setiap jenis makanan yang dijual, sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada transparansi harga. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 9 KHES, bahwa menyangkut syarat sahnya suatu akad, yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan di bawah *ikrar* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubhn* atau penyamaran.¹⁷ Karena di dalam transaksi jual beli harus jujur dan tidak ada unsur penipuan ataupun unsur *gharar* didalamnya. Seperti dasar hukum yang ada dalam ayat Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang harus berlaku jujur dalam jual beli. Kemudian jual beli yang mengharamkan adanya unsur *gharar* dalam Hadis Rasulullah dari HR.Muslim yang melarang adanya unsur tipuan dalam jual beli.

Pendapat ulama Banjarmasin pada dasarnya berbeda-beda, mereka memberikan pendapat berdasarkan alasan dan dari dasar hukum yang digunakan. Untuk meyakini suatu keputusan hukum bisa saja kelima ulama tersebut

¹⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm 24.

memberikan pendapat yang sama dengan catatan alasan yang disetujui itu lebih kuat dasarnya untuk memutuskan sebuah hukum.